

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)

EXECUTIVE SUMMERY



Diajukan Oleh :

GINA AURELIA

1810012111289

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 02/PID-02/I-2022

Nama : Gina Aurelia
Nomor : 1810012111289
Program Kekhususanm : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing) _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. YMBG Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)

Gina Aurelia¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ginaaurelia2@gmail.com

ABSTRACT

The crime of falsifying authentic deeds is regulated in Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code number 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code. The crime that occurred in Case Number 278/Pid.B/2020/PN.SD. Research Objectives: 1) To analyze the accountability of the Notary who commits the crime of falsifying authentic deeds in the case of decision number 278/Pid.B/2020/PN.SDA. 2) To analyze the judge's considerations in imposing a crime against a Notary who commits a criminal act of falsifying an authentic deed in the case of decision number 278/Pid.B/2020/PN.SDA. The normative method is the study method used in this study. In this study the data sources used were primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique used a document study and the data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research (1) Criminal liability against a Notary is a criminal act, capable of being responsible, an error, no excuse for forgiveness. (2) The judge's considerations consist of juridical considerations are the Public Prosecutor's Indictment, the Public Prosecutor's Claim, Evidence, Evidence. Non-juridical considerations are the background, the consequences of the defendant's actions, the defendant's condition, aggravating and mitigating factors.

Keywords : Accountability, Criminal, Notary, Deed.

PENDAHULUAN

Dalam kasus Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA bahwa terdakwa Notaris berinisial DNE bersama-sama dengan berinisial YL (berkas perkara terisah) telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat akta otentik pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016, berinisial WPA selaku pembeli meminta bantuan terdakwa Notaris DNE untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sikodare Indah Blok A No 9 Sidoarjo dengan bukti menyerahkan SHGB No 47. Selanjutnya dokumen surat tanah berupa tersebut tidak aktif masa berlakunya maka akan diuruskan oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa dibantu YL mengajukan permohonan balik nama kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo menjadi atas nama berisial

WPA tertanggal 15 Juli tahun 2016. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 264a Ayat (1) angka 1 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan permasalahan pada kajian ini:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan oleh pihak peneliti, maka tujuan dijalankannya kajian ini ialah seperti berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2020/SDA

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen.

4. Analisis Data

Data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik Dalam Perkara Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.

Unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu :

a. Adanya Tindak Pidana

Unsur perbuatan tindak pidana merupakan unsur pokok dari pertanggungjawaban pidana.

b. Adanya Kesalahan

Dalam perkara Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA dimana bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana turut serta dalam pemalsuan surat akta otentik.

c. Mampu bertanggung jawab

Berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa Notaris DNE dalam menyampaikan keterangannya yang sebenarnya, terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sadar dengan dampak dari tindakannya.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan DNE dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik Dalam Perkara Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.

Pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.[1] Dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 - 3) Alat Bukti;
 - 4) Barang Bukti.
- b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis
- Majelis hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:
- Hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 1) Keadaan yang memberatkan
 - a) Terdakwa mencemarkan nama baik profesi jabatan Notaris/ PPAT.
 - b) Terdakwa merugikan ahli waris ISM.
 - 2) Keadaan yang meringankan
 - a) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
 - b) Terdakwa menyesali perbuatannya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari adanya tindak pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 264 Ayat (1) angka 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi,

Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. SARAN

1. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap semua tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya, agar Notaris yang melakukan wewenangnya lebih bisa bertanggungjawab dan amanah.
2. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa, karena terdakwa sebagai Notaris adalah pejabat berwenang membuat akta otentik, dan terdakwa tersebut melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- [1] Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).